



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1061 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1022 TAHUN 2013 TENTANG
PENGATURAN JAM KERJA SELAMA BULAN SUCI RAMADHAN
TAHUN 2013 M/1434 H**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1022 Tahun 2013, telah ditetapkan pengaturan jam kerja selama bulan suci Ramadhan Tahun 2013 M/1434 H;
 - b. bahwa dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 07 Tahun 2013 tanggal 25 Juni 2013 tentang Penetapan Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Bulan Ramadhan, maka Keputusan Gubernur Nomor 1022 Tahun 2013, perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 1022 Tahun 2013 tentang Pengaturan Jam Kerja Selama Bulan Suci Ramadhan Tahun 2013 M/1434 H;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 7. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pengaturan Jam Kerja Bagi Pegawai yang Bekerja di Lingkungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 8. Keputusan Gubernur Nomor 1022 Tahun 2013 tentang Pengaturan Jam Kerja Selama Bulan Suci Ramadhan Tahun 2013 M/1434 H;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1022 TAHUN 2013 TENTANG PENGATURAN JAM KERJA SELAMA BULAN SUCI RAMADHAN TAHUN 2013 M/1434 H.

Pasal I

Ketentuan pada diktum KESATU Keputusan Gubernur Nomor 1022 Tahun 2013 tentang Pengaturan Jam Kerja Selama Bulan Suci Ramadhan Tahun 2013 M/1434 H diubah, sehingga diktum KESATU berbunyi sebagai berikut :

KESATU : Mengatur jam kerja selama Bulan Suci Ramadhan Tahun 2013 M/1434 H bagi pegawai yang bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, kecuali para Guru/Penjaga Sekolah dengan ketentuan sebagai berikut :

Hari	Jam Kerja selama Bulan Suci Ramadhan	Istirahat
Senin s.d. Kamis	Pukul 08.00 s.d. Pukul 15.00	Pukul 12.00 s.d. Pukul 12.30
Jumat	Pukul 08.00 s.d. Pukul 15.30	Pukul 11.30 s.d. Pukul 12.30

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 2013

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA
Plt. SEKRETARIS DAERAH,



WIRIYATMOKO
NIP 195803121986101001

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara
3. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian
Badan Kepegawaian Negara
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi DKI Jakarta
5. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
6. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala SKPD/UKPD Provinsi DKI Jakarta